

E-BOOK ISLAM

MENGHINA AL-QUR'AN DAN HUKUMNYA

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

MENGHINA AL-QUR'AN DAN HUKUMNYA

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA: CARA-CARA ORANG KAFIR MEMPEROLOK-OLOK AL-QUR'AN

Cara pertama, Memperolok-olok dan Tertawa Ketika Mendengarkan al-Qur'an

Cara kedua: Merasa heran mengapa al-Qur'an tidak diturunkan kepada mereka

Cara ketiga: pernyataan dan propaganda mereka bahwa al-Qur'an adalah kedustaan yang mengada-ada dan dongeng orang terdahulu

Cara keempat: Menggunakan anggota tubuh untuk memperolok-olok.

BAHASAN KEDUA: HUKUM MEMPEROLOK-OLOK AL-QUR'AN DAN MEREMEHKAN MUSHAFNYA

Pertama, Perbedaan antara al-Qur'an dan Mushaf

Kedua, Hukum memperolok-olok al-Qur'an

Ketiga, Hukum meremehkan Mushaf



BAHASAN PERTAMA:

Cara-Cara Orang Kafir Memperolok-Olok Al-Qur'an

Salah satu akhlak kaum beriman adalah mengagungkan al-Qur'an yang mulia serta memuliakannya setelah beriman dan mengikutinya. Sebaliknya kita akan menemukan orang-orang kafir justru merendahkan, memperolok-olok dan melecehkan al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan rasul yang diutus oleh-Nya.

Mereka, orang-orang kafir itu menggunakan berbagai cara untuk memperolok-olok al-Qur'an:

Terkadang mereka tertawa penuh cemooh ketika mendengarkan al-Qur'an.

Terkadang mereka terheran-heran mengapa al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada orang-orang kaya dan para pembesar mereka.

Terkadang mereka mempropagandakan bahwa al-Qur'an itu kedustaan yang dibuat-buat dan dongeng orang-orang dulu.

Terkadang mereka saling memandang penuh ejekan karena memperolok-olok dan meremehkan al-Qur'an yang mulia.

Dan yang lebih besar dari itu semua, peremehan mereka terhadap Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya.



Cara-cara kufur penuh penghinaan ini telah disebutkan dan ditorehkan di dalam al-Quran, agar dapat menjadi bukti bagi orang-orang kafir. Dan berikut ini akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai cara-cara penghinaan tersebut:

Cara pertama, Memperolok-olok dan Tertawa Ketika Mendengarkan al-Qur'an

Allah *Ta'ala* mengabarkan kepada rasul-Nya tentang apa yang dibisik-bisikkan oleh para pemuka Quraisy ketika mereka datang mendengarkan bacaan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* secara diam-diam, maka Allah mengatakan:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ
الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47)

"Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik (yaitu) ketika orang-orang lalim itu berkata: "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir"." (al-Isra': 47)

Ayat yang mulia ini menjelaskan cara/metode orang-orang kafir menerima al-Qur'an al-Karim, di mana mereka menerima dan mendengarkannya dengan penuh olok-olok, bukan dengan iman.

Maka Allah *Ta'ala* memberitahukan kepada Nabi-Nya *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* kondisi yang dialami oleh orang-orang kafir ketika mereka mendengarkan al-Qur'an:

"Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik..."

Maksudnya: Kami lebih mengetahui ketika mereka mendengarkanmu, sungguh mereka mendengarkannya dengan diliputi olok-olok. Dan Kami mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan di antara mereka ketika mereka



berbisik-bisik: sesungguhnya mereka berbisik-bisik untuk memperolok-olokmu.¹ Dan ini mengandung ancaman untuk mereka sekaligus hiburan bagi Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Dan pernyataan mereka: “*Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir*” adalah penjelasan bagaimana sikap olok-olok mereka.²

Al-Zamakhshari mengatakan tentang firman Allah *Ta'ala*: “*dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan*”: “berupa olok-olok mereka terhadapmu dan terhadap al-Qur'an.”³

Dan Ibnu Jizzi mengatakan tentang firman Allah *Ta'ala*: “*Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan*” : bahwa dahulu ketika mereka mendengarkan al-Qur'an, mereka mendengarkannya dengan penuh olok-olok.⁴

Kesimpulannya: bahwa mereka dahulu mendengarkan al-Qur'an sembari memperolok-olok, merendahkan, menghina dan meremehkannya. Inilah yang menghalangi mereka untuk mengambil manfaat dari al-Qur'an saat mendengarkannya, karena maksud dan tujuan mereka buruk. Mereka mendengarkan bukan karena ingin mengambil petunjuk dan menerima kebenaran. Dan siapa saja yang kondisinya seperti ini, maka mendengarkan al-Qur'an tidak akan memberinya manfaat apapun.⁵

Menertawakan al-Qur'an

Allah *Ta'ala* mencela dan mengingkari orang-orang kafir dengan mengatakan:

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60)

“*Maka apakah kalian merasa heran dengan pembicaraan ini? Lalu kalian menertawakan dan tidak menangis?*” (al-Najm: 59-60)

¹ Lih. *Tafsir al-Syaukani* (3/332)

² Lih. *Ruh al-Ma'ani* (5/177)

³ *Al-Kasasyaf* (2/628)

⁴ *Al-Tashil li 'Ulum al-Tanzil* (2/314)

⁵ Lih. *Tafsir al-Sa'di* (3/112)



Ayat yang mulia ini juga menjelaskan kondisi orang-orang kafir ketika mereka mendengarkan al-Qur'an al-Karim, yaitu bahwa mereka terheran-heran sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadapnya, dan mereka juga tertawa sebagai bentuk olok-olok dan peremehan terhadapnya.

Pertanyaan dalam firman-Nya: “Maka apakah kalian merasa heran dengan pembicaraan ini?” adalah sebuah bentuk celaan.⁶

Abu al-Su'ud *rahimahullah* mengatakan terkait firman Allah: “Lalu kalian menertawakan” bahwa ini dilakukan untuk memperolok-oloknya meskipun ia (al-Qur'an) sangat tidak layak untuk diperlakukan demikian.⁷

Padahal sudah seharusnya kalian menangis saat kalian mendengarkan al-Qur'an. Namun kalian meninggalkan itu dan melakukan yang sebaliknya.⁸

Intinya bahwa Allah *Ta'ala* mengingkari sikap olok-olok, keheranan dan ketertawaan mereka terhadap al-Quran, sementara (al-Qur'an) itu adalah ucapan (kalam) yang terbaik, termulia dan paling utama. Padahal sudah seharusnya jiwa-jiwa terpengaruh dengannya, hati-hati menjadi luluh karenanya, air mata menetes olehnya karena mendengarkan perintah dan larangannya, menyimak janji dan ancamannya, serta merenungkan berita-beritanya yang baik dan benar.⁹

Cara yang kedua: Merasa heran mengapa al-Qur'an tidak diturunkan kepada mereka

Allah *Ta'ala* menyebutkan bahwa orang-orang kafir Mekkah telah mengingkari bahwa Allah *Ta'ala* telah mengistimewakan Nabi-Nya Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dengan menurunkan al-Qur'an kepadanya dan tidak menurunkannya kepada orang lain selain beliau. Maka Allah *Ta'ala* pun mengisahkan ungkapan olok-olok dan kedengkian mereka:

أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

⁶ Lih. *Tafsir al-Qurthubi* (17/122)

⁷ *Tafsir Abi al-Su'ud* (8/166)

⁸ Lih. *Al-Tafsir al-Kabir* (29/25)

⁹ Lih. *Tafsir al-Sa'di* (5/133)



“Apakah kepadanya al-Qur'an itu diturunkan di tengah-tengah kita?”
(Shad: 8)

Pertanyaan dalam ayat ini adalah sebuah bentuk pengingkaran. Makna yang terkandung di dalamnya adalah: bagaimana mungkin itu semua terjadi padahal kita ini adalah para pembesar dan orang-orang terkemuka.¹⁰ Dan sumber pengingkaran ini berasal dari upaya pendustaan dan pengingkaran terhadap al-Qur'an dan terhadap orang yang kepadanya al-Qur'an ini diturunkan.

Allah *Ta'ala* telah mengisahkan perkataan mereka ini di tempat lain dalam Kitab yang lain, yang menunjukkan pendustaan dan olok-olok mereka terhadap al-Qur'an:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهْمُ
يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ (32)

“Dan mereka berkata: "Mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Taif) ini? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (al-Zukhruf: 31-32)

Dan yang mereka maksud dengan “2 negeri” adalah Mekkah dan Thaif. Sementara yang dimaksud “orang besar dari 2 negeri” adalah al-Walid bin al-Mughirah di Mekkah dan ‘Urwah bin Mas’ud al-Tsaqafi di Thaif. Orang-orang

¹⁰ Lih. *Tafsir al-Syaukani* (4/421)



kafir mengira bahwa mereka berdua lebih berhak mendapatkan kenabian dikarenakan banyaknya harta mereka.¹¹

Adapun huruf hamzah (yang berarti “apakah”) dalam firman-Nya: “*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?*” adalah untuk mengingkari dan menetapkan betapa bodohnya mereka, serta mengungkapkan keheranan atas keberpalingan dan sikap pelecehan mereka serta keinginan mereka untuk mengatur urusan kenabian.¹²

Dan di dalam ayat yang mulia ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa hawa nafsu mereka tidak layak untuk menjadi panutan, karena al-Qur'an meskipun diturunkan kepada salah satu dari 2 orang tersebut- sementara ia masih kafir menyembah berhala-. Maka tidak ada kerusakan yang jauh lebih besar dari itu.¹³

Maka jika kehidupan dan rezki keduniaan para hamba berada di tangan Allah *Ta'ala*, dan Dia pula yang membaginya di antara para hamba-Nya sesuai dengan hikmah-Nya, maka rahmat-Nya yang berkaitan dengan urusan agama di mana kenabian dan kerasulan adalah yang paling tinggi tentu saja lebih utama dan sudah seharusnya diatur oleh-Nya.

Padahal (mereka juga mengetahui) bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah manusia yang paling agung kedudukannya, paling tinggi kemuliaannya, paling sempurna akalnya, paling luas ilmunya, paling sempurna akhlakunya, paling luas kasih sayangnya, paling lurus dan bertaqwa, serta paling baik pandangan, tekad dan kemauannya. Namun keinginan memperolok-olok al-Qur'an yang agung dan mendustakannya serta kedengkian kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*-lah yang mendorong mereka untuk menyampaikan ide yang tidak berguna.¹⁴

¹¹ Lih. *Adhwa' al-Bayan* (6/337)

¹² Lih. *Al-Kasysyaf* (4/252)

¹³ *Ibid* (5/342)

¹⁴ Lih. *Tafsir al-Sa'di* (4/445)



Cara ketiga: pernyataan dan propaganda mereka bahwa al-Qur'an adalah kedustaan yang mengada-ada dan dongeng orang terdahulu

Ketika kedengian telah memuncak dan sang pelaku kezhaliman tidak lagi mampu untuk memberikan jawaban yang memuaskan, maka ia pun akan melontarkan tuduhan mengada-ada:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ لِإِبْرَاهِيمَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4)

“Dan orang-orang kafir berkata: "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain"; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kelaliman dan dusta yang besar.” (al-Furqan: 4)

Allah *Azza wa Jalla* telah menyebutkan dalam ayat mulia ini sikap penghinaan orang-orang kafir terhadap al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang menyebabkan kekufuran dan pendustaan mereka.

Kata **إفك** yang terdapat dalam ayat ini bermakna: kedustaan. Seperti dalam firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa (kabar) dusta.” (al-Nur: 11)

Dan kata **افتراه** bermakna membuat-buat kabar berita. Dan ini adalah sebuah kedustaan yang disengaja.

Dan pernyataan mereka: *“dan dia dibantu oleh kaum yang lain”* yang mereka maksud dengan “kaum yang lain” adalah orang-orang Yahudi.



Dan tujuan mereka dari penghinaan yang kufur ini adalah bahwa al-Qur'an yang hanya dibuat-buat dan dikarang itu tidak lepas dari 2 hal, yaitu:

Ia dibuat-buat sebagiannya oleh Rasulullah, lalu sebagiannya lagi beliau dibantu oleh orang lain.¹⁵

Dan andai saja mereka cukup mengatakan itu, ternyata mereka menambahkannya dengan olok-olok lain yang tidak kalah kufur dari sebelumnya:

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5)

“Dan mereka berkata: ‘Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang.’” (al-Furqan: 5)

Kata **أَسَاطِيرُ** adalah bentuk jamak dari **أسطورة** yang bermakna “kisah yang ditulis”. Dan maksud mereka (dari ungkapan ini) adalah bahwa al-Qur'an itu adalah kisah-kisah dan dongeng orang-orang terdahulu.

Dan kata **اكتتبها** adalah bentuk (*wazan*) **افعال** dari kata **كتابة**. Sehingga pernyataan mereka ini menunjukkan bahwa beliau (Nabi) sengaja berusaha untuk menulisnya. Maksudnya bahwa beliau meminta orang lain untuk menuliskannya atau menukilkannya untuk beliau. Dalam hal ini, penyandaran hal ini kepada beliau adalah sebuah *majaz*, karena beliaulah yang dianggap menjadi penyebab hal tersebut.

Indikasi hal tersebut adalah apa yang telah diketahui oleh semua orang bahwa beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah seorang *ummi* yang tidak dapat menulis, dan juga dari pernyataan mereka sendiri: “maka dibacakanlah (*dongengan*) itu kepadanya”. Karena jika beliau menulisnya sendiri, maka pasti beliaulah yang membacanya sendiri. Sehingga maknanya adalah beliau meminta (orang lain) untuk menuliskannya.

¹⁵ Lih. *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (19/13-14)



Dan pernyataan mereka: “*setiap pagi dan petang*” maknanya bahwa dongengan itu didiktekan kepada beliau di dua penghujung siang (pagi dan petang). Pernyataan ini untuk menunjukkan betapa banyaknya beliau melakukan hal tersebut untuk menerima dongeng-dongeng tersebut. Maka apakah ada olok-olok yang lebih besar dan kasar dari itu?¹⁶

Pernyataan olok-olok yang kufur ini mengandung beberapa (kesalahan) besar, yaitu:

Diantaranya bahwa mereka menuduh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* –manusia paling baik dan jujur di antara semua manusia-dengan kedustaan dan kejahatan yang besar.

Diantaranya adalah menyebarkan bahwa al-Qur’an –yang merupakan ucapan paling benar, agung dan mulia bahwa ia adalah dusta dan diada-adakan.

Di antaranya lagi adalah bahwa di dalam itu semua mereka mampu untuk mendatangkan yang sama dengan al-Qur’an, dan bahwa makhluk-yang memiliki kekurangan dari berbagai segi-dapat menyaingi Sang Khaliq-yang memiliki kesempurnaan dalam berbagai segi-dalam salah satu sifat-Nya, yaitu sifat Kalam.

Di antaranya lagi adalah bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah diketahui bagaimana kondisi beliau-dan mereka orang-orang kafir itu adalah manusia yang paling mengetahuinya-bahwa beliau tidak menulis dan tidak pula berkumpul bersama orang yang menuliskan (al-Qur’an) untuk beliau. Dan orang-orang kafir tersebut telah berpandangan seperti itu (bahwa Rasulullah yang menulis dan menyuruh orang lain untuk menuliskannya-penj).¹⁷

Cara keempat: Menggunakan anggota tubuh untuk memperolok-olok.

Allah *Ta’ala* berfirman:

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ
انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127)

¹⁶ Lih. *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (19/15)

¹⁷ *Tafsir al-Sa’di* (3/427-428)



“Dan apabila diturunkan satu surat sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain (sambil berkata): "Adakah seorang dari (orang-orang muslimin) yang melihat kamu?" Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.” (al-Taubah: 127)

Anggota-anggota tubuh yang diciptakan Allah *Ta'ala* untuk manusia ini, diciptakan-Nya untuk digunakan menyembah-Nya. Juga agar sang insan bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat-nikmatNya. Namun ketika manusia kufur, ia akan menggunakan anggota tubuh itu untuk bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* dan memperolok-olok agama-Nya.

Maka ayat mulia ini memaparkan kepada kita sebuah pemandangan nyata tentang orang-orang munafik ketika turun sebuah surah kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, di mana orang-orang munafik itu saling melihat sesama mereka, mengerlingkan matanya sebagai bentuk olok-olok dan peremehan terhadap al-Qur'an al-Karim.

Seakan-akan ketika mereka mendengarkan surah tersebut, mereka terganggu, merasa sempit dan ingin keluar meninggalkan mesjid. Mereka mengira bahwa mereka tidak bisa bersabar untuk mendengarkan al-Qur'an. Dan mereka banyak tertawa untuk memperolok-olok al-Qur'an. Namun mereka juga khawatir bila apa yang mereka lakukan terungkap di tengah kaum beriman. Karena itu, mereka berbisik-bisik di antara mereka: *"Adakah seorang dari (orang-orang muslimin) yang melihat kamu?"* Maksudnya: apakah olok-olok dan kerlingan mata kalian dilihat oleh seseorang yang dapat menyebabkan berita itu sampai kepada Muhammad?¹⁸

Intinya di sini adalah firman Allah *Ta'ala*: *“sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain”*. Maka seakan-akan mereka berbicara dan mengucapkan olok-olok dan penghinaan dengan mata dan pandangan mereka.

¹⁸ Lih. *Al-Tashil li 'Ulum al-Tanzil* (2/88)



Al-Zamakhshari mengatakan terkait firman Allah Ta'ala: “sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain”: “Mereka bermain mata sebagai bentuk pengingkaran dan penghinaan terhadap wahyu.”¹⁹

Cara kelima: Menjadikan Allah dan ayat-ayatNya sebagai bahan gurauan.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ
طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (al-Taubah: 65-66)

Terdapat beberapa riwayat terkait sebab turunnya ayat ini dalam perang Tabuk-sebagaimana telah disebutkan-, di antaranya adalah perkataan sebagian orang munafik yang pernah bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: “Kami tidak pernah melihat seperti para *qari'* itu yang lebih rakus perutnya, lebih dusta lisannya dan paling penakut saat berhadapan dengan musuh.”²⁰

Allah Ta'ala mengabarkan kepada rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bahwa jika beliau bertanya kepada orang-orang munafik tentang sikap

¹⁹ Al-Kasasyaf (2/310)

²⁰ HR. al-Thabarani dalam Tafsir-nya (14/333-335, no. 16911, 16912, 16916). Mahmud Syakir dalam komentarnya terhadap Tafsir al-Thabari mengatakan: “(Hadits ini) sanadnya shahih).



olok-olok mereka terhadapnya dan terhadap al-Qur'an-ketika mereka sedang berjalan menuju Tabuk-, maka mereka akan menjawab sembari memohon maaf: *"Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja."* Maksudnya kami bercanda dengan pembicaraan itu untuk melepaskan lelah perjalanan, sama sekali tidak bermaksud untuk memperolok-olok.²¹

Maka Allah pun mencela olok-olok yang mereka lakukan -kepada orang yang tidak sepatutnya diperlakukan demikian-dengan firman-Nya: *"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"* Pertanyaan dalam ayat ini bertujuan untuk menegur keras dan mencela apa yang mereka lakukan.²² Maka Allah tidak peduli dengan permohonan maaf mereka, bahkan tidak menerima permohonan maaf itu, karena mereka sekedar berdusta saja. Sehingga Allah memosisikan mereka dalam posisi mengakui perbuatan olok-olok tersebut, hingga akibatnya mereka pun dicela atas kejahatan yang mungkar ini.²³ Karenanya alasan dusta itu tidak dapat diterima dari mereka.

Akibat (Balasan) Atas Sikap Olok-olok Terhadap al-Qur'an

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman."

Al-Baghawy *rahimahullah* mengatakan: "Jika ditanyakan: bagaimana bisa dikatakan bahwa kalian telah kafir setelah beriman, pada mereka sendiri belumlah beriman? Maka jawabnya adalah: apakah kalian menampakkan kekufuran setelah kalian menampakkan keimanan?"²⁴

Ibnu al-'Arabi *rahimahullah* mengatakan: "Apa yang mereka katakan itu tidak lepas dari sungguh-sungguh atau sekedar iseng. Namun bagaimanapun itu, maka ia tetaplah sebuah kekufuran. Karena berman-main dengan kekufuran itu adalah kufur, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang itu di kalangan umat

²¹ Lih. *Zad al-Masir* (3/465), *Tafsir al-Jalalain* (1/251)

²² *Tafsir al-Syaukani* (2/377). Dan lihat *al-Tahrir wa al-Tanwir* (10/141)

²³ Lih. *Tafsir al-Nasafi* (2/97)

²⁴ *Tafsir al-Baghawi* (2/301)



Islam. Sebab keseriusan itu adalah saudara kebenaran dan ilmu, sedangkan keisengan adalah saudara kebatilan dan kebodohan.”²⁵

Dan ini juga yang ditegaskan oleh Ibn al-Jauzi *rahimahullah* dengan perkataannya: “Dan ini menunjukkan bahwa keseriusan dan bermain-main dalam memunculkan kalimat kufur itu sama saja.”²⁶

Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menyembunyikan sebuah rahasia-terutama rahasia yang menyembunyikan rencana untuk melakukan makar terhadap agama Allah *Ta'ala* dan melakukan olok-olok terhadap agamanya, ayat-ayatnya serta RasulNya-, maka Allah *Ta'ala* akan menyingkap dan membongkar pelakunya, serta menghukumnya dengan hukuman yang paling berat. Dan bahwa siapa saja yang mengolok-olok Kitabullah, atau sunnah Rasul-Nya yang shahih, atau meremehkan dan merendahkan itu semua, maka sungguh ia telah kafir terhadap Allah yang Mahaagung. Dan juga menunjukkan bahwa taubat itu akan diterima dari dosa apa saja, meskipun besar. ²⁷

²⁵ *Ahkam al-Qur'an* (2/543), *Tafsir al-Qurthubi* (8/182)

²⁶ *Zad al-Masir* (3/465)

²⁷ Lih. *Tafsir al-Sa'di* (2/262)



BAHASAN KEDUA:

Hukum Memperolok-Olok Al-Qur'an Dan Meremehkan Mushafnya

Perbedaan antara al-Qur'an dan Mushaf

Pertama, Makna al-Qur'an

Para ulama-semoga Allah merahmati mereka-telah menyebutkan definisi terminologis al-Qur'an al-Karim untuk membedakannya dari yang lainnya. Mereka mendefinisikannya sebagai: *“Kalam Allah yang diturunkan kepada NabiNya Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya adalah ibadah, tertulis di dalam Mushaf dan dinukilkan secara mutawatir.”*

Dan tujuan para ulama dalam penyebutan batasan-batasan ini secara umum adalah untuk membatasi apa yang didefinisikan, sehingga definisi tersebut dapat memberikan petunjuk yang jelas terhadapnya dan dapat mencegah masuknya hal lain ke dalam (definisi) tersebut.²⁸

²⁸ Lih. *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh* oleh al-Zarkasyi (1/441), *al-Mustashfa* (1/64), *Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an* (hal. 20), *Faidh al-Rahman fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Khashshah bi al-Qur’an* oleh DR. Ahmad Salim Mulhim (hal. 21-29).



Kedua: Pengertian Mushaf

“Mushaf” dalam terminologi para ulama-*rahimahumullah*-adalah: “Nama untuk sesuatu yang di dalamnya tertulis Kalam Allah *Ta’ala* di antara 2 sampulnya.”²⁹

Dan istilah “Mushaf” dapat digunakan untuk sesuatu yang mencakupi al-Qur’an secara keseluruhan, atau apa saja yang secara konvensi (*urf*) disebut sebagai Mushaf meskipun hanya mencakupi sedikit (dari al-Qur’an), seperti satu *hizb*. Atau yang lebih sedikit lagi dari itu, seperti selebar kertas yang di dalamnya tertulis sebagian surah, atau sebuah papan atau sebuah tulang yang ditulisi.³⁰

“Dan dikatakan: al-Qur’an memiliki mushaf, karena ia mengumpulkan lembaran-lembaran yang terpisah-pisah di tangan para sahabat. Ada pula yang mengatakan karena (mushaf) itu mengumpulkan dan merangkum-secara umum-semua yang ada dalam kitab-kitab serta *shuhuf* para nabi (meski) tidak secara terperinci.”³¹

Perbedaan antara al-Qur’an dan Mushaf

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka kita dapat mengetahui perbedaan antara al-Qur’an dan Mushaf, yaitu bahwa “Mushaf” adalah nama untuk apa yang ditulis dari al-Qur’an dan dikumpulkan di antara 2 sampulnya. Sementara “al-Qur’an” adalah nama untuk Kalam Allah *Ta’ala* yang tertulis di dalam berbagai Mushaf.”³²

Hukum memperolok-olok al-Qur’an

Seluruh kaum muslimin telah sepakat (*ijma’*) atas kewajiban menghormati dan mengagungkan Kalam Allah *Ta’ala*, serta menjaganya dari upaya pelecehan dan penodaan. Sebab al-Qur’an adalah Kalam Allah *Azza wa Jalla*, dan Kalam itu adalah salah satu sifat-Nya. Dan Allah *Ta’ala* tetap berbicara jika Ia

²⁹ Lih. *Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah* oleh sekelompok peneliti (38/5).

³⁰ Lih. *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir* (1/125), *Hasyiyah al-Qalyubi ‘ala Minhaj al-Thalibin* (1/35).

³¹ *Basha’ir Dzawi al-Tamyiz fi Latha’if al-Kitab al-‘Aziz* (1/87).

³² Lih. *Bada’i al-Shanai’ fi Tartib al-Syara’i’* (3/8-9).



berkehendak melakukannya, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, serta penjelasan ulama Islam.

Karena itu, memperolok-olok Kalam Allah *Ta'ala*, atau kitab-Nya, atau berusaha menjatuhkan kehormatan dan kewibawaannya, adalah sebuah kekufuran yang nyata, yang tidak diperselisihkan oleh siapa pun. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَّا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ
طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأْتَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66)

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" "Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (al-Taubah: 65-66)

Ayat yang mulia ini adalah dalil yang menunjukkan kekufuran orang yang memperolok-olok Allah *Ta'ala*, ayat-ayatNya, dan rasul-Nya; baik itu dilakukan dengan keyakinan akan halal (bolehnya) hal tersebut atau tidak. Maka sekedar melakukan olok-olok terhadap hal-hal tersebut, seseorang akan murtad dari agama, sesuai ijma' para ulama muslimin, walaupun ia tidak bermaksud memperolok-olok-seperti misalnya bergurau atau bercanda-.

Telah disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa ia mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan satu kalimat yang ia tidak (hati-hati) memperjelasnya, namun (menyebabkan) ia terhempas



ke dalam neraka yang (dalamnya) lebih jauh dari jarak antara Timur dan Barat.”³³

Dan dari Bilal bin al-Harits al-Muzani-sahabat Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*-ia berkata: “Aku mendengarkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

“Sesungguhnya seorang dari kalian itu mengucapkan satu kalimat yang diridhai oleh Allah yang tidak pernah ia sangka akan sampai (pada derajat) seperti itu, lalu Allah menuliskan keridhaan untuknya hingga hari ia bertemu dengan-Nya. Dan sesungguhnya seorang dari kalian itu mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah yang tidak pernah ia sangka akan sampai seperti itu, lalu Allah menuliskan kemurkaan untuknya hingga hari ia bertemu dengan-Nya.”³⁴

Dan apabila seperti ini ancaman untuk sekedar mengucapkan satu kalimat, lalu bagaimana dengan orang yang memperolok-olok kalimat-kalimat Allah *Ta’ala*?

***Ijma’* Atas Kekufuran Memperolok-olok al-Qur’an**

Umat Islam telah bersepakat atas kekufuran orang yang memperolok-olok al-Qur’an yang agung, atau sesuatu yang ada di dalamnya meskipun itu satu ayat. Dan di antara ulama yang tegas menyebutkan *ijma’* tersebut adalah al-Qadhi ‘Iyadh, al-Imam al-Nawawi, dan al-Qadhi Ibnu Farhun al-Maliki-semoga Allah merahmati mereka semua-. Dan berikut ini adalah nukilan atas perkataan para ulama tersebut:

1. al-Qadhi ‘Iyadh *rahimahullah* menyebutkan *ijma’* kaum muslimin atas kufurnya orang yang memperolok-olok al-Qur’an yang agung, atau sesuatu yang ada di dalamnya. Beliau mengatakan:
 “Ketahuilah bahwa barang siapa yang meremehkan atau mencela al-Qur’an atau Mushaf, atau sesuatu yang ada di dalamnya...maka ia adalah kafir berdasarkan *ijma’* kaum muslimin.”³⁵

³³ HR. Muslim (4/229) no. 2988.

³⁴ HR. al-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (2/269) no. 1888.

³⁵ *Al-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa* (2/110)



2. Al-Imam al-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan ijma' tersebut secara tegas dengan mengatakan:
 "Dan mereka telah berijma' bahwa barang siapa yang meremehkan al-Qur'an atau sesuatu darinya...maka ia telah kafir."³⁶
3. Al-Qadhi Ibnu Farhun al-Maliki *rahimahullah* menyebutkan ijma' para ulama terkait kekufuran orang yang meremehkan al-Qur'an. Beliau mengatakan:
 "Dan barang siapa yang meremehkan al-Qur'an atau sesuatu yang ada di dalamnya, atau mengingkarinya meski hanya satu huruf, atau mendustakan sesuatu yang ada di dalamnya, atau menetapkan apa yang dinafikan oleh al-Qur'an atau menafikan apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an-dan ia melakukan itu semua atas landasan ilmu-, atau meragukan sesuatu yang ada di dalam al-Qur'an, maka ia telah kafir berdasarkan ijma' para ulama."³⁷
4. Imam al-Syafi'i *rahimahullah* yang mengatakan:
 "...Barang siapa yang menyebut Kitabullah, atau Muhammad Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, atau agama Allah dengan cara yang tidak selayaknya...maka sungguh ia telah merusak perjanjian (keislamannya), dan darahnya telah dihalalkan, dan Allah *Azza wa Jalla* serta Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah berlepas diri darinya."³⁸
5. Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* yang mengatakan:
 "Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menggunakan al-Qur'an untuk sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah...kemudian jika ia mengucapkan sesuatu untuk meremehkan al-Qur'an atau memperolok-oloknya, maka pelakunya itu telah kafir."³⁹
6. Beberapa teks pernyataan ulama madzhab Hanafiyah-semoga Allah merahmati mereka semua:-
 - Di dalam Kitab *al-Fatawa al-Bazzaziyah* disebutkan:

³⁶ *Al-Majmu'* (2/193). Lih. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (6/214)

³⁷ *Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Qadhiyah wa Manahij al-Ahkam* (2/214)

³⁸ *Mukhtashar Ikhtilaf al-'Ulama'* oleh al-Jashshash (3/505).

³⁹ *Mukhtashar al-Fatawa al-Misriyyah* oleh Ibnu Taimiyah, diringkas oleh Muhammad bin 'Ali al-Ba'li (hal. 578)



“Memasukkan al-Qur'an dalam gurauan dan percandaan adalah kekufuran, karena hal itu adalah sebuah sikap peremehan terhadapnya.”⁴⁰

-Di dalam Kitab *Yatimah al-Fatawa* dinyatakan:

“Barang siapa yang meremehkan al-Qur'an atau mesjid atau yang semacamnya yang diagungkan oleh Syariat, maka ia telah kufur.”

-Di dalam *Jawahir al-Fiqh* dinyatakan:

“Barang siapa yang jika dikatakan padanya: ‘Mengapa engkau tidak membaca al-Qur'an atau tidak banyak membacanya’ lalu ia menjawab: ‘Saya sudah kenyang atau tidak suka (melakukannya)’, atau mengingkari satu ayat dari Kitabullah, atau mencela sesuatu dari al-Qur'an...maka ia telah kafir.”

-Di dalam *al-Fatawa al-Zhahiriyyah* disebutkan:

“Barang siapa yang membaca satu ayat dari al-Qur'an dengan main-main, maka ia kafir.”⁴¹

Demikianlah yang dapat dinukil dari para ulama kaum muslimin, yang menunjukkan kekufuran orang yang memperolok-olok al-Qur'an yang agung, atau sesuatu yang ada di dalamnya secara sadar dan sengaja.

Hukuman Bagi Orang-Orang yang Memperolok-olok Kalam Allah Ta'ala

Salah satu kemungkaran terbesar di abad 20 ini adalah menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai gurauan melalui media nyanyian dan senandung musik. Padahal al-Qur'an al-Karim-yang merupakan Kalam Allah Ta'ala-memiliki kedudukan dan kemuliaan di dalam hati kaum muslimin. Karenanya, meremehkan kehormatannya dan memperolok-olok sesuatu yang ada di dalamnya adalah sebuah kejahatan dan dosa yang sangat besar.

Dan Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14)

⁴⁰ *Al-Fatawa al-Bazzaziyah* oleh Ibnu al-Bazzaz (3/338)

⁴¹ *Tahdzib Risalah al-Badr al-Rasyid fi Alfazh al-Mukaffirat* oleh Muhammad bin Isma'il al-Rasyid (hal. 22-23). Lih. *Syarh al-Fiqh al-Akbar li Abi Hanifah al-Nu'man* oleh Mulla 'Ali Qari (hal. 250-254)



“*Sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.*” (al-Thariq: 13-14)

Maka siapa pun yang menjadikan sebagian ayat al-Qur'an sebagai bahan gurauan, candaan dan senandung musik , berarti ia telah menjadikan ayat-ayatnya sebagai bahan gurauan dan candaan.

Allah telah mengancam orang-orang yang memperolok-olok firman dan ayat-ayatNya dengan siksa yang menghinakan di dalam firman-Nya:

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوءًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9)

“*Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.*” (al-Jatsiyah: 9)

Dan juga di dalam firman-Nya:

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35)

“*Dan dikatakan (kepada mereka): "Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan (dengan) harimu ini dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.*” (al-Jatsiyah: 34-35)

Karenanya, sudah seyogyanya setiap orang yang memperolok-olok ayat-ayat al-Qur'an dan menjadikannya sebagai nyanyian, musik dan permainan untuk melakukan renungan introspeksi. Sebab jika orang yang melakukan hal itu



tidak bermuhasabah, maka akan terbuka sebuah pintu yang sangat lebar untuk mempermainkan syiar-syiar Islam, menodai Dzat dan sifat-sifat Allah, serta menodai hal terbesar yang paling dibanggakan oleh kaum muslimin.

Hukum meremehkan Mushaf

Telah dijelaskan sebelumnya perbedaan antara al-Qur'an dan Mushaf, bahwa Mushaf adalah nama untuk apa yang tertulis dari al-Qur'an yang dikumpulkan di antara 2 sampulnya. Karena itu, Mushaf al-Qur'an sudah selayaknya mendapatkan pemuliaan, penghormatan, pemuliaan dan penjagaan dari upaya penodaan dan perendahan disebabkan Kalam Allah *Ta'ala* yang terkandung di dalamnya.

Dan meremehkan/menghina Mushaf-*wal 'iyadzu billah*-atau sesuatu yang terkandung di dalamnya memiliki beberapa bentuk, seperti mengambil bagiannya untuk dijadikan jimat, menjadikannya tempat bersandar, merusak atau merobeknya, menulisnya, memasukkannya ke tempat buang air, mewasiatkan agar ia dikuburkan bersama jasad mayit di dalam kuburnya, melemparnya ke tempat sampah, membasahnya dengan keringat, meludahi, melangkahnya, membiarkannya di tanah/lantai, menggantungnya untuk mencari berkah meski tidak pernah dibaca, menodainya, mengingkari satu dari kandungannya, menginjaknya dengan kaki atau menyelonjorkannya (ke arah Mushaf), mendudukinya, meletakkan sesuatu di atasnya, mencelanya, meremehkannya, serta banyak lagi bentuk lainnya yang dijelaskan oleh para ulama, disebutkan oleh mereka dalam karya-karya mereka, dan mereka mengingatkan untuk melakukannya.

Pembahasan berikut ini berkaitan dengan beberapa bentuk dari hal tersebut disertai penjelasan hukumnya sesuai dengan penjelasan para ulama tentangnya.



Beberapa Bentuk Menghina Mushaf

Pertama, menjadikan Mushaf sebagai tempat bersandar dan bantalan

Hukum menjadikan Mushaf sebagai tempat bersandar: lebih dari satu ulama yang menegaskan keharaman bersandar pada Mushaf, karena hal itu adalah sebuah penghinaan dan kurangnya penghormatan kepadanya. Dan inilah yang ditegaskan oleh al-Qurtubi dalam Tafsirnya⁴² dan Kitab *Tidzkar*.⁴³ Dan banyak ulama madzhab Hanabilah pandangan yang sama dari Ibnu 'Abd al-Qawiyy *rahimahullah*.

Ibnu Muflih *rahimahullah* mengatakan: "Ibnu 'Abd al-Qawiyy dalam kitab *Majma' al-Bahrain*nya mengatakan: bahwa sudah disepakat pengharaman untuk bersandar di atas Mushaf dan juga di atas kitab-kitab hadits serta apa yang di dalamnya terdapat sesuatu dari al-Qur'an."⁴⁴

*Hukum menjadikan Mushaf sebagai bantalan*⁴⁵: siapa saja yang meneliti teks-teks pendapat ulama dalam masalah ini akan sampai pada kesimpulan bahwa pendapat yang menyatakan keharaman menjadikan Mushaf sebagai bantalan karena meremehkannya telah menjadi sebuah kesepakatan di antara mereka. Bahkan sebagian dari mereka menyatakan bahwa sekedar niat untuk meremehkan al-Qur'an saja sudah cukup untuk membuat orang yang melakukannya kufur dan murtad.

Adapun jika niat melakukan penghinaan dan peremehan itu tidak ada, maka terkait hukumnya terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama: haram, makruh dan mubah.⁴⁶

Dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam masalah ini adalah bahwa menjadikan Mushaf sebagai bantalan diharamkan secara mutlak, karena bentuk penghinaan dari menjadikan Mushaf sebagai bantalan memang ada dan terjadi. Dalam hal ini dikecualikan dalam kondisi-kondisi darurat, karena kondisi seperti itu membolehkan hal-hal yang diharamkan.

⁴² Lih. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (1/29)

⁴³ Lih. *Al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar* (hal. 185)

⁴⁴ *Al-Adab al-Syar'iyyah* (2/297)

⁴⁵ Maksudnya adalah menjadikan Mushaf sebagai bantal untuk kepala saat tidur, atau di bawah karpet.

⁴⁶ Lihat rincian pendapat-pendapat tersebut dalam *al-Muthaf fi Ahkam al-Mushaf* (hal. 472-473)



Pengharaman tersebut telah ditegaskan oleh beberapa ulama, seperti al-Nawawi⁴⁷, al-Zarkasyi⁴⁸, al-Haitamy⁴⁹, Ibnu Qudamah⁵⁰ dan yang lainnya.

Kedua, Merusak dan Merobek Mushaf

Hukumnya: tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama *rahimahullah* dalam haramnya merusak Mushaf dengan niat meremehkannya. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa hal itu merupakan salah satu pintu kemurtadan⁵¹-semoga Allah melindungi dari keadaan semacam ini-.

Maka jika perusakan tersebut dilakukan tidak dengan niat meremehkan (Mushaf), namun (Mushaf) itu masih dapat digunakan, maka tetap tidak boleh merusaknya. Hal itu ditegaskan oleh banyak ulama, seperti Ibnu 'Abd al-Hadi al-Hanbali *rahimahullah*, di mana ia mengatakan:

“Dan tidak boleh menguburkan Mushaf yang masih bagus, begitu pula mencucinya.”⁵²

Beberapa Kondisi yang Membolehkan Perusakan Mushaf

Para ulama *rahimahumullah* telah membolehkan perusakan Mushaf jika terpenuhi salah satu dari beberapa sebab⁵³:

1. Apabila Mushaf itu telah sangat tua sehingga sudah tidak dapat digunakan.
2. Apabila ia telah ternajisi dan tidak dapat dibersihkan lagi.
3. Apabila ia mengalami cacat yang dapat menyebabkan orang-orang bodoh menjadi sesat, misalnya dengan banyaknya kata yang hilang, kesalahan tulis, masuknya bagian yang tidak termasuk al-Qur'an, atau tulisan (*rasm*)nya yang menyelisihi *rasm* Mushaf al-Imam ('Utsmani).

⁴⁷ Lih. *Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an* (hal. 232)

⁴⁸ Lih. *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* (2/107)

⁴⁹ Lih. *Al-Fatawa al-Haditsiyah* (hal. 163)

⁵⁰ Lih. *Al-Mughni* (3/150)

⁵¹ Lih. *Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an* (hal. 202), *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (12/382), *al-Adab al-Syar'iyah* (2/297)

⁵² *Mugni Dzawi al-Afham* oleh Ibnu 'Abd al-Hadi (hal. 25)

⁵³ Lih. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (2/172), *Tafsir al-Qurtubi* (1/54-55), *al-Adab al-Syar'iyah* (2/296), *al-Mi'yar al-Mu'rab* oleh al-Wansyarisi (1/29-30), *Tuhfah al-Muhtaj* (1/323-324), *al-Muthaf fi Ahkam al-Mushaf* (hal. 37-41).



Ketiga, Memasukkan Mushaf ke tempat membuang hajat

Hukumnya: tidak ada perbedaan di kalangan para ulama terkait larangan memasukkan Mushaf ke tempat membuang hajat dan yang semacamnya tanpa alasan yang darurat. Karena membawanya masuk ke tempat seperti itu tanpa alasan darurat adalah sebuah bentuk penghinaan terhadapnya serta pengabaian terhadap kewajiban untuk memuliakannya.

Dan mayoritas ulama *rahimahumullah* berpandangan haramnya membawa masuk Mushaf ke kamar mandi dan tempat-tempat membuang hajat, baik ia terdapat di dalam bangunan ataupun di luarnya, selama tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan hal itu.⁵⁴

Keempat, Memasukkan Mushaf ke dalam kubur

Hukumnya: banyak ulama yang menegaskan haramnya menguburkan Mushaf bersama mayit dalam kuburan, karena itu merupakan bid'ah dalam agama. Sebab tidak pernah dinukilkan dari para al-Salaf al-Shaleh bahwa mereka melakukannya. Hal itu juga akan menyebabkan Mushaf terkotori oleh darah mayit jika ia keluar.

Sebagian ulama bahkan memfatwakan wajibnya menggali kembali kuburan jika di dalamnya terdapat Mushaf yang dikuburkan. Apalagi jika Mushaf itu diharapkan dapat dimanfaatkan, seperti jika ia berhasil dikeluarkan dalam keadaan utuh, dan aurat di mayit tetap dapat terjaga (tidak tersingkap).

Sebagian mereka juga memfatwakan tidak bolehnya melaksanakan wasiat mayit untuk menguburkan Mushaf bersamanya, karena itu dapat menyebabkan terhina dan terkotorinya Mushaf itu. Dan itu adalah sesuatu yang diharamkan.⁵⁵

Kelima, Menelan sesuatu dari Mushaf

Hukumnya: pandangan yang kuat dari penjelasan para ulama *rahimahumullah* bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menelan

⁵⁴ Lih. *Al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad* oleh al-Mardawi (1/94), *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/119), *al-Mughni* (1/158)

⁵⁵ Lih. *Tuhfah al-Muhtaj* (3/127), *Hasyiyah Ibn 'Abidin* (1/670), *al-Mi'yar al-Mu'rab* (1/319).



sesuatu dari al-Qur'an, baik dengan niat untuk pengobatan ataupun niat yang lainnya. Karena itu adalah bid'ah dalam agama dan penghinaan terhadap al-Qur'an, yaitu dengan membiarkannya tercampur dengan campuran isi perut yang kotor. Dan banyak ulama yang menegaskan keharaman menelan kertas yang di dalamnya terdapat tulisan al-Qur'an, atau salah satu nama Allah *Ta'ala*. Di antara yang menegaskan hal itu adalah al-Haitami⁵⁶, al-Ramly⁵⁷ dan al-'Abbady⁵⁸ dari kalangan madzhab Syafi'iyah-semoga Allah merahmati mereka semua-.

Keenam, Mencari berkah dengan Mushaf

Hukumnya: sesungguhnya mencari berkah melalui Mushaf dengan hanya meletakkannya di rumah, atau di kantor, atau di mobil, tanpa pernah membacanya sedikit pun, dapat dianggap sebagai sebuah bid'ah dan gambaran nyata terhadap pengabaian dan penghinaan terhadapnya, serta menggunakannya tidak dengan tujuan diturunkannya (al-Qur'an).⁵⁹

Diriwayatkan dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa ia mengatakan:

“Bacalah al-Qur'an, dan jangan sampai kalian tertipu dengan mushaf-mushaf yang digantungkan ini, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa dengan neraka hati yang menampung al-Qur'an.”⁶⁰

Disebutkan dalam *al-Adab al-Syar'iyyah* dari Ibnu al-Jauzi *rahimahullah* yang berkata: “Dan seharusnya siapa saja yang memiliki Mushaf untuk membacanya setiap hari meski beberapa ayat agar (al-Qur'an) itu tidak diabaikan.”⁶¹

⁵⁶ Lih. *Al-Fatawa al-Haditsiyah* (hal. 165)

⁵⁷ Lih. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (1/126)

⁵⁸ Lih. *Hasyiyah al-'Abbadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj* (1/155-156)

⁵⁹ Lih. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (2/170)

⁶⁰ Diriwayatkan oleh al-Razi dalam *Fadhail al-Qur'an wa Tilawatih* (hal. 154, no. 125), *al-Bukhari* dalam *Khalq Af'al al-'Ibad* (1/87, no. 273), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (6/133, no. 30079), dan al-Darimi dalam *Sunannya* (2/306, no. 33219). Dishahihkan sanadnya oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* (9/79).

⁶¹ *Al-Adab al-Syar'iyyah* (2/309).



Ketujuh, Mengotori al-Qur'an

Hukumnya: tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama-semoga Allah merahmati mereka-terkait haramnya mengotori Mushaf dengan jenis kotoran apapun. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa tidak boleh mengotori Mushaf dengan sesuatu yang menjijikkan meskipun sebenarnya ia suci, seperti keringat dan ludah misalnya.

Pengingkaran sebagian ulama begitu keras terhadap orang yang terbiasa membasahi telunjuknya dengan ludah ketika membalikkan lembar halaman Mushaf dengan maksud memudahkannya (untuk membacanya), meskipun perbuatannya ini tidak bermaksud mengotori al-Qur'an.⁶²

Maka jika niat mengotori terpenuhi, maka pandangan yang kuat adalah kekafiran orang yang melakukannya merupakan sesuatu yang disepakati para ulama. Dan Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil al-Hanbali *rahimahullah* telah menegaskan dalam Kitab *al-Funun*-nya bahwa siapa yang sengaja menulis Mushaf dengan najis dengan niat menghinakannya, maka ia harus dibunuh.⁶³

Kedelapan, Menginjak Mushaf

Hukumnya: tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama *rahimahumullah* terkait kufurnya orang yang meletakkan kakinya di atas Mushaf karena meremehkannya, dan bahwa itu merupakan salah satu pintu kemurtadan serta sebuah perbuatan yang menunjukkan upaya menjatuhkan kehormatan Mushaf. Demikian pula duduk secara langsung di atas Mushaf dengan niat meremehkannya.⁶⁴

Namun jika ia terpaksa menginjak Mushaf atau duduk di atasnya, maka banyak pula ulama yang memandangnya tidak kafir berdasarkan dalil-dalil umum yang menunjukkan tidak berdosa orang yang dalam keadaan darurat.

⁶² Lih. *Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj* (1/153)

⁶³ Lih. *Al-Furu'* oleh Ibnu Muflih (1/193), *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* (6/168)

⁶⁴ Lih. *Al-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Musthafa* (2/304), *Qawa'id al-Ahkam* oleh Ibnu 'Abd al-Salam (1/91), *al-Tibyan* oleh al-Nawawi (hal. 202, 232), *al-Furu'* (1/193), *Tuhfah al-Muhtaj* (1/61, 160), *al-Fatawa al-Hindiyyah* oleh Syekh Nizham dan sekelompok ulama Hanafiyah India (5/322), *Hasyiyah Ibn 'Abidin* (3/56).

